



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT ASURANSI CENTRAL ASIA (PT ACA), yang diwakili oleh Direktur Utama Hailamsah Teddy, berkedudukan di Jalan Cikini Raya Nomor 80 D E, Menteng, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Donce Andrianto, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, pada *Law Office* ADFR & *Associates*, beralamat di Jalan Danau Toba Nomor 104, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PAM MINERAL, yang diwakili oleh Direktur Utama Ruddy Tjanaka, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 32 F, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ratna Mulya Madurani, S.H. dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Madurani & Rekan, beralamat di Komplek Villa Bekasi Indah 2, Blok J, Nomor 21, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Maret 2017;
Termohon Kasasi;

D a n

TRUST FINANCE INDONESIA (PT TFI), berkedudukan di Artha Graha Building 21th Floor, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 52 - 63, Jakarta;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
 3. Memerintahkan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) ditambah bunga 3% (tiga persen) dari Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)/per bulannya, terhitung sejak terjadinya suatu peristiwa tanggal 12 Februari 2013, yaitu tanggal dimana Penggugat melakukan laporan kecelakaan kendaraan bermotor berupa kendaraan HINO FM 260 JD Dump Truck, Tahun 2012, Nomor Polisi DD 9690 XV, Nomor Polis 21-71-12-034490, tanggal 19 November 2012, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja efektif terhitung sejak putusan dibacakan sampai Tergugat membayar klaim asuransi kepada Penggugat;
 4. Membatalkan perjanjian tanggal 19 Februari 2012, Nomor Polis 21-71-12-034490 tersebut yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan (aset-aset) milik Tergugat, yaitu:
 - a. Barang bergerak milik Tergugat yang terietak di Jalan Cikini Raya Nomor 80 D - E, Menteng, Jakarta, 10330;
 - b. Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Cikini Raya Nomor 80 D-E, Menteng, Jakarta, 10330;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan;
 7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
 8. Menghukum Tergugat untu membayar biaya perkara yang ditetapkan menurut hukum;
- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Penggugat mohon terhadap gugatan ini diberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara *in casu*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 204/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst., tanggal 7 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 602/PDT/2016/PT DKI., tanggal 29 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Januari 2015 Nomor 204/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi;;
3. Menghukum kepada Terbanding semula Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp554.007.850,00 ditambah 6% setiap tahun dihitung sejak gugatan ini diajukan sampai Terbanding semula Tergugat membayar lunas uang ganti rugi tersebut;
4. Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengemukakan, berdasarkan surat gugat untuk membayar biaya putusan.mahkamahagung.go.id perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 204/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi meminta agar:

- a. Menerima kasasi Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 602/PDT/2016/PT DKI., tanggal 29 November 2016 untuk seluruhnya;
- c. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 204/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst., tanggal 7 Januari 2015;
- d. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 15 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kasasi kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi pada tanggal 6 April 2017 dan kontra memori kasasi pada tanggal 15 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian asuransi kendaraan bermotor antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Polis Nomor 21-71-12-034490 tanggal 19 November 2012 merupakan pertanggungan jenis TLO (*Total Loss Only*) sehingga Tergugat yang menolak membayar klaim asuransi dari Penggugat dapat dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi;
- Bahwa besarnya ganti rugi telah tepat dan adil, yaitu 50% dari klaim ditambah bunga 6% per tahun yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ASURANSI CENTRAL ASIA (PT ACA), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi **PT ASURANSI CENTRAL ASIA (PT ACA)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 April 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 661 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
putusan mahkamahagung.go.id, M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab,
Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab,
S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H.,
M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Administrasi Kasasi ... : Rp489.000,00
- Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001